



NOTARIS

ERIN DARYANSYAH ARDI, S.H., M.Kn.

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR: AHU-887.AH.02.01-TAHUN 2013
TANGGAL 07 NOPEMBER 2013**

SALINAN

AKTA

:

PENDIRIAN YAYASAN

PANRITA INSAN QURAN

NOMOR

:

39

TANGGAL

:

19 NOVEMBER 2019

**Jalan Bau Mahmud No. 14 Sengkang
Telp./Fax. (0485) 3212402/085255990998
Email: erin_darya@yahoo.com**

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN PANRITA INSAN QURAN

NOMOR: 39

Pada hari ini, Selasa, tanggal 19-11-2019 (sembilan belas November tahun dua ribu sembilan belas), pukul 15.30 WITA (lima belas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia ----- Tengah). -----

Berhadapan dengan Saya **ERIN DARYANSYAH ARDI, Sarjana ----- Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Wajo, - dengan Wilayah Jabatan Propinsi Sulawesi Selatan, dengan - dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan --- akan disaksikan pada bagian akhir akta ini: -----

1. Tuan **HASRUDDIN, Sarjana Pendidikan**, lahir di Gowa, ---- pada tanggal 04-08-1972 (empat Agustus tahun seribu --- sembilan ratus tujuh puluh dua), Warga Negara ----- Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di BTN Puri -- Asri Jalan Taman Lembah Permai Nomor 12, ----- Kelurahan/Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, ----- Kabupaten Bulukumba, Propinsi Sulawesi Selatan. ----- Pemegang Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 7302010408720003,
2. Tuan **ARMAN**, lahir di Tanete, pada tanggal 03-03-1980 -- (tiga Maret tahun seribu sembilan ratus delapan ----- puluh), Warga Negara Indonesia, Karyawan Honorer, ----- bertempat tinggal di BTN Rindra Pratama 2 Blok C Nomor 16, Kelurahan/Desa Paenre Lompoe, Kecamatan Gantarang,



Kabupaten Bulukumba, Propinsi Sulawesi Selatan. -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 7302020303800006, -

3. Tuan **SOFYAN SYAFRUDDIN**, lahir di Bulukumba, pada -----

tanggal 12-06-1973 (dua belas Juni tahun seribu -----

sembilan ratus tujuh puluh tiga), Warga Negara -----

Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan -----

Menara, Kelurahan/Desa Bintarore, Kecamatan Ujung -----

Bulu, Kabupaten Bulukumba, Propinsi Sulawesi Selatan. -

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 7313061206730003, -

4. Nyonya **ANDI DIAN HIDAYATI**, Sarjana Pendidikan, lahir --

di Bulukumba, pada tanggal 26-10-1986 (dua puluh enam -

Oktober tahun seribu sembilan ratus delapan puluh -----

enam), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil ---

(PNS), bertempat tinggal di BTN Graha Fuad Arafah Blok

K3, Kelurahan/Desa Bintarore, Kecamatan Ujung Bulu, ---

Kabupaten Bulukumba, Propinsi Sulawesi Selatan. -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 7302026610860001, -

5. Tuan **HUSAIN MUHAMMAD**, lahir di Tidore, pada tanggal ---

07-09-1979 (tujuh September tahun seribu sembilan -----

ratus tujuh puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, --

Wiraswasta, bertempat tinggal di Bolongnge, -----

Kelurahan/Desa Salassae, Kecamatan Bulukumpa, -----

Kabupaten Bulukumba, Propinsi Sulawesi Selatan. -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7302070709790002,

Para Penghadap saya, Notaris kenal. -----

Para Penghadap sebagaimana tersebut di atas, menerangkan -

kepada saya, Notaris, bahwa: -----

- Dengan ini memisahkan dari harta kekayaannya berupa ---
uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta -----
rupiah); -----

Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku serta izin dari pihak yang
berwenang, para penghadap telah sepakat dan setuju untuk -
mendirikan suatu Yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai ---
berikut: -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Yayasan ini bernama:-----

----- **YAYASAN** -----

----- **PANRITA INSAN QURAN** -----

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut---
Yayasan), berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten
Bulukumba, Propinsi Sulawesi Selatan.-----

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau kantor-----
perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar
wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan keputusan
Pengurus dengan persetujuan Pembina.-----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

----- **Pasal 2** -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang: -----

1. Sosial;-----
2. Keagamaan.-----



----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3 -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, -----

Yayasan menjalankan kegiatan, yaitu sebagai berikut: -----

1. Dibidang Sosial: -----

a. Mendirikan Lembaga Pendidikan Formal dan Non Formal,

Lembaga Pendidikan Formal antara lain: -----

- Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terpadu; -----

- Taman Kanak-Kanak (TK) dan/atau Raodhatul Athfal -
(RA); -----

- Sekolah Dasar (SD) dan/atau Madrawah Ibtidaiyah --
(MI); -----

- Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan/atau -
Madrasah Tsanawiah (MTs); -----

- Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan/atau ----
Madrasah Aliyah (MA); -----

- Perguruan Tinggi (PT). -----

Lembaga Pendidikan Non Formal antara lain: -----

- Mendirikan Tempat Kursus Baca Tulis Al-Quran; ----

- Mendirikan sekolah Tahfiz Quran; -----

- Mendirikan Tempat Bermain Anak (Play Grup); -----

- Mendirikan Kelompok Bermain (KB); -----

- Mendirikan Tempat Penitipan Anak (TPA); -----

- Mendirikan Tempat Kursus dan Pelatihan-Pelatihan.

b. Penelitian di bidang Ilmu Pengetahuan; -----

2. Dibidang Keagamaan: -----

- a. Mendirikan sarana ibadah; -----
- b. Menyelenggarakan pondok Pesantren dan Madrasah; ----
- c. Menerima dan menyalurkan amal Zakat, Infaq dan ----
Sedekah; -----
- d. Meningkatkan pemahaman keagamaan; -----
- e. Melaksanakan syiar keagamaan; -----
- f. Studi banding keagamaan. -----

----- **JANGKA WAKTU** -----

----- **Pasal 4** -----

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak -----
ditentukan lamanya dan dimulai sejak penandatanganan akta
ini. -----

----- **KEKAYAAN** -----

----- **Pasal 5** -----

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari-----
kekayaan pendiri yang dipisahkan, terdiri dari uang----
tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).--
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ---
kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari:-----
 - a. Sumbangan atau bantuan dari masyarakat secara -----
sukarela yang bersifat tidak mengikat; -----
 - b. Bantuan pemerintah baik berupa uang, maupun alat/ ---
bahan untuk kelancaran kegiatan Yayasan; -----
 - c. Wakaf; -----
 - d. Dana hibah dari berbagai pihak yang legal dan -----
bersifat tidak mengikat; -----



e. Hibah Wasiat; dan -----

f. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan -----

Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan
yang berlaku. -----

3. Penggunaan kekayaan Yayasan:-----

a. Kekayaan Yayasan dipergunakan untuk melaksanakan ----
kegiatan Yayasan, guna mencapai maksud dan tujuan ---
Yayasan; -----

b. Yayasan wajib membayar segala biaya atau ongkos -----
yang dikeluarkan oleh organ Yayasan dalam rangka ----
menjalankan tugasnya. -----

----- **ORGAN YAYASAN** -----

----- **Pasal 6** -----

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari: -----

1. Pembina;-----

2. Pengurus;-----

3. Pengawas.-----

----- **PEMBINA** -----

----- **Pasal 7** -----

1. Pembina adalah organ yayasan yang mempunyai **kewenangan**-
yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas;---

2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota-----
Pembina;-----

3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota **Pembina**, -
maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua-----
Pembina;-----



4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah-----
orang perseorangan sebagai pendiri Yayasan dan/atau----
mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina
dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai--
maksud dan tujuan Yayasan.-----
5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan/atau tunjangan---
oleh Yayasan;-----
6. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak-----
mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga---
puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib-
diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat---
gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus;-----
7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari--
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis-----
mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat--
30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran-----
dirinya.-----

----- **Pasal 8** -----

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya;-----
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya
apabila anggota Pembina tersebut:-----
 - a. Meninggal dunia; -----
 - b. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara -----
tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7); -
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-
undangan yang berlaku; -----

- d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; --
 - e. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan --
berdasarkan suatu penetapan Pengadilan; -----
 - f. Dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota--
Pengurus dan/atau anggota Pengawas;-----

----- **TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA** -----

----- **Pasal 9** -----

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama-----
Pembina;-----
2. Kewenangan Pembina meliputi:-----
- a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar; -----
 - b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan -
atau anggota Pengawas; -----
 - c. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan -----
Anggaran Dasar Yayasan; -----
 - d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran ----
tahunan Yayasan; -----
 - e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau -----
pembubaran Yayasan; -----
 - f. Pengesahan laporan tahunan; -----
 - g. Penunjukan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan. -
3. Dalam hal hanya ada seseorang anggota Pembina, maka----
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua--
Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya.-----

----- RAPAT PEMBINA -----

----- Pasal 10 -----

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1---
(satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan-
setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan,-----
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.-----
2. Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila--
dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang---
atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus, atau-----
anggota Pengawas.-----
3. Panggilan rapat Pembina dilakukan oleh Pembina-----
secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat----
tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum-----
rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal----
panggilan dan tanggal rapat.-----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal,--
waktu, tempat, dan acara rapat.-----
5. Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan,----
atau di tempat kegiatan Yayasan, atau di tempat lain---
dalam wilayah hukum Republik Indonesia.-----
6. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili,--
panggilan tersebut tidak disyaratkan dan rapat Pembina-
dapat diadakan di manapun juga dan berhak mengambil----
keputusan yang sah dan mengikat.-----
7. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika----
Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka rapat-



Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh---
dan dari anggota Pembina yang hadir.-----

8. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh-----
anggota Pembina lainnya dalam rapat Pembina-----
berdasarkan surat kuasa.-----

----- **Pasal 11** -----

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil-----
keputusan yang mengikat apabila:-----
a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari -----
jumlah anggota Pembina; -----
b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
huruf (a) tidak tercapai, maka dapat diadakan -----
pemanggilan Rapat Pembina kedua; -----
c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1)
huruf (b), harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) --
hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak ----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;
d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 -
(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu)
hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama; -----
e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak -----
mengambil keputusan yang mengikat, apabila -----
dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah -----
anggota Pembina. -----
2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah-
untuk mufakat.-----



3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk-----
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil-----
berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua)-
jumlah suara yang sah.-----
4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya,
maka usul ditolak.-----
5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut:--
 - a. Setiap anggota Pembina yang hadir berhak -----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) ---
suara untuk setiap anggota Pembina lain yang -----
diwakilinya; -----
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -----
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, -----
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain ----
dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, -----
kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada ---
keberatan dari yang hadir; -----
 - c. Suara yang abstain dan suara yang tidak sah -----
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang -----
dikeluarkan. -----
6. Setiap Rapat Pembina dibuat Berita Acara Rapat yang----
ditandatangani oleh Ketua Rapat dan Sekretaris Rapat.--
7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6)----
tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat----
dengan Akta Notaris.-----
8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa-----

mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua-----
anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan---
semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai--
usul yang diajukan secara tertulis serta-----
menandatangani persetujuan tersebut.-----

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam-----
ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan-----
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina.-

10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia---
dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----

----- **RAPAT TAHUNAN PEMBINA** -----

----- **Pasal 12** -----

1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap---
tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku-
Yayasan ditutup.-----

2. Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan:-----

a. Evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban --
Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar -----
pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan ---
Yayasan untuk tahun yang akan datang; -----

b. Pengesahan laporan tahunan yang diajukan Pengurus; --

c. Penetapan kebijakan umum Yayasan; -----

d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran ----
tahunan Yayasan. -----

3. Pengesahan laporan tahunan oleh Pembina dalam rapat----
tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan---

tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus-
dan Pengawas atas pengelolaan dan pengawasan yang telah-
dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh-----
tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan.-----

----- **PENGURUS** -----

----- **Pasal 13** -----

1. Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan-----
kepengurusan Yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri---
dari:-----
 - a. Seorang Ketua; -----
 - b. Seorang Sekretaris; dan -----
 - c. Seorang Bendahara. -----
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua,----
maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua-
Umum.-----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang-----
Sekretaris, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat--
sebagai Sekretaris Umum.-----
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang-----
Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat----
sebagai Bendahara Umum.-----

----- **Pasal 14** -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah----
orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan-----
hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan----
pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi-----



Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan---
Pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung-
sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum-----
tetap.-----

2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina---
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat---
kembali.-----

3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium-----
apabila Pengurus Yayasan:-----

a. Bukan Pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan --
Pendiri, Pembina dan Pengawas; dan -----

b. Melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung ---
dan penuh. -----

4. Dalam hal jabatan pengurus kosong, maka dalam jangka---
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak-----
terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan--
rapat, untuk mengisi kekosongan itu.-----

5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam----
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak----
terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus-----
menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru,-
dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas.-----

6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya,-----
dengan memberitahukan secara tertulis mengenai-----
maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30-----
(tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-

7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka--
dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari--
terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengurus--
Yayasan, Pengurus yang menggantikan wajib menyampaikan--
pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan--
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi-----
terkait.-----
8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina,-----
Pengawas atau Pelaksana Kegiatan.-----

----- **Pasal 15** -----

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila: -----

1. Meninggal dunia;-----
2. Mengundurkan diri;-----
3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan---
Pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling--
sedikit 5 (lima) tahun;-----
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;-----
5. Masa jabatan berakhir.-----

----- **TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS** -----

----- **Pasal 16** -----

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan----
Yayasan untuk kepentingan Yayasan.-----
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan----
anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina.-----
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala----
hal yang ditanyakan oleh Pengawas.-----



4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan---
penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan-----
mengindahkan peraturan perundang-undangan yang-----
berlaku.-----
5. Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar--
Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala-----
kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai---
berikut:-----
- a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan ----
(tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank); ----
 - b. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan -----
penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam
maupun di luar negeri; -----
 - c. Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap; --
 - d. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh
harta tetap atas nama Yayasan; -----
 - e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan ---
Yayasan serta mengagunkan/membebani kekayaan -----
Yayasan; -----
 - f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang -----
terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus -----
dan/atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja -
pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat ---
bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan; -----
6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5)---
huruf a, b, c, d, e dan f harus mendapat persetujuan---

dari Pembina.-----

----- **Pasal 17** -----

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal: -----

1. Mengikat Yayasan sebagai penjamin utang;-----

2. Membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak-----
lain;-----

3. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang-----
terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus, dan/-----
atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada-
Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada-----
hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan-----
Yayasan.-----

----- **Pasal 18** -----

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota---
Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas---
nama Pengurus serta mewakili Yayasan.-----

2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan-----
karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu-----
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua-----
lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau-----
apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan---
karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu-----
dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya--
bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya-----
berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta-
mewakili Yayasan.-----



3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas---
dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku---
juga baginya.-----

4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi-----
Yayasan. Dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka---
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada-----
Sekretaris Umum berlaku juga baginya.-----

5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan.----
Dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala-----
tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara-----
Umum berlaku juga baginya.-----

6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus---
ditetapkan oleh Pembina melalui rapat Pembina.-----

7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat---
seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan-----
surat kuasa.-----

----- PELAKSANA KEGIATAN -----

----- Pasal 19 -----

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan-----
pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat-
Pengurus.-----

2. Yang dapat diangkat sebagai pelaksana kegiatan Yayasan-
adalah orang-perseorangan yang mampu melakukan-----
perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit-----
atau dipidana karena melakukan tindakan yang-----
merugikan Yayasan, masyarakat, atau Negara-----

berdasarkan keputusan Pengadilan dalam jangka waktu 5--
(lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut--
berkekuatan hukum tetap.-----

3. Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus-----
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat---
kembali dengan tidak mengurangi keputusan rapat-----
Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu.-----

4. Pelaksana kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada----
Pengurus.-----

5. Pelaksana kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau---
honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan-----
Keputusan Rapat Pengurus.-----

----- **Pasal 20** -----

1. Dalam hal terjadi perkara di Pengadilan antara Yayasan-
dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan-----
pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan---
Yayasan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak-
berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta
mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya-----
bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili--
Yayasan.-----

2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang-----
bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka-
Yayasan diwakili oleh Pengawas.-----

----- **RAPAT PENGURUS** -----

----- **Pasal 21** -----



1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila-----
dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu-----
orang atau lebih anggota Pengurus, Pengawas atau-----
Pembina.-----
2. Panggilan rapat Pengurus dilakukan oleh anggota-----
Pengurus yang berhak mewakili Pengurus.-----
3. Panggilan rapat Pengurus harus disampaikan kepada-----
setiap anggota Pengurus secara langsung, atau melalui--
surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7----
(tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak-----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.---
4. Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan-----
tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.-----
5. Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan----
atau di tempat kegiatan Yayasan.-----
6. Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam-----
wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.-

----- **Pasal 22** -----

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.-----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau-----
berhalangan, maka rapat Pengurus akan dipimpin oleh----
seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari----
anggota Pengurus yang hadir.-----
3. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus-
lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa.--
4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang-



mengikat apabila:-----

a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah ---

pengurus; -----

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)

huruf (a) tidak tercapai, maka dapat diadakan -----

pemanggilan Rapat Pengurus kedua; -----

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4)

huruf (b), harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) --

hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak ----

memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;

d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10

(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu)

hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama; -----

e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil -----

keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari

$\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengurus. -----

----- **Pasal 23** -----

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan-----

musyawarah untuk mufakat.-----

2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk-----

mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan--

pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling-----

sedikit lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari seluruh-----

jumlah suara sah dalam rapat.-----

3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama-----

banyaknya, maka usul ditolak.-----

4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan-----
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan,-----
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain-----
dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat-----
menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang-----
hadir.-----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung--
dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----
6. Setiap Rapat Pengurus dibuat Berita Acara Rapat yang---
ditandatangani oleh Ketua rapat dan 1 (satu) orang-----
anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat-----
sebagai Sekretaris rapat.-----
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak-----
disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan---
Akta Notaris.-----
8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa-
mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua-----
anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan--
semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai-
usul yang diajukan secara tertulis serta-----
menandatangani persetujuan tersebut.-----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat-
(8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan-----
yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus.-----

----- **PENGAWAS** -----

----- **Pasal 24** -----



1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan--
pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam---
menjalankan kegiatan Yayasan.-----
2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih-----
anggota Pengawas.-----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang-----
Pengawas, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat-----
diangkat sebagai Ketua Pengawas.-----

----- **Pasal 25** -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah----
orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan-----
hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan----
pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi-----
Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan----
Pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung--
sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum-----
tetap.-----
2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina---
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat---
kembali.-----
3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka---
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak-----
terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan--
rapat, untuk mengisi kekosongan itu.-----
4. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam----
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak----

terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus-----
menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru,-
dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus.-----

5. Pengawas berhak untuk mengundurkan diri dari-----
jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis-----
mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling-----
lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran
dirinya.-----

6. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan,-----
maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh)--
hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian-----
Pengawas Yayasan, Pengurus wajib menyampaikan-----
pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan-
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi-----
terkait.-----

7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina,-----
Pengurus atau Pelaksana Kegiatan.-----

----- **Pasal 26** -----

Jabatan Pengawas berakhir apabila: -----

1. Meninggal dunia;-----
2. Mengundurkan diri;-----
3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan---
Pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling--
sedikit 5 (lima) tahun;-----
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;-----
5. Masa jabatan berakhir.-----

----- TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS -----

----- Pasal 27 -----

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan.-----
2. Ketua Pengawas dan/atau anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas.-----
3. Pengawas berwenang:-----
 - a. Memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan; -----
 - b. Memeriksa dokumen; -----
 - c. Memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas; -----
 - d. Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus; -----
 - e. Memberi peringatan kepada pengurus. -----
4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, disertai alasannya.-----
6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina.-----



7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak-----
tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana-----
dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib memanggil--
anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi-----
kesempatan membela diri.-----
8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak-----
tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat-
(7), Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib:-----
a. Mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau ----
b. Memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan. --
9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan-----
sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8) Pasal-
ini, maka pemberhentian sementara batal demi hukum dan-
yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula.--
10. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara,----
maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus-----
Yayasan.-----

----- RAPAT PENGAWAS -----

----- Pasal 28 -----

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila-----
dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang---
atau lebih Pengawas atau Pembina.-----
2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang--
berhak mewakili Pengawas.-----
3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap----
Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan----

mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari----
sebelum rapat diadakan, dalam hal yang mendesak jangka-
waktu tersebut dipersingkat, paling lambat 3 (tiga)----
hari sebelum rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal
panggilan dan tanggal rapat.-----

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan, tanggal, waktu,
tempat, dan acara rapat.-----
5. Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan----
atau di tempat kegiatan Yayasan.-----
6. Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam----
wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan----
Pembina.-----

----- **Pasal 29** -----

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Pengawas.-----
2. Dalam hal Ketua Pengawas tidak dapat hadir atau-----
berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada-----
pihak ketiga, maka rapat Pengawas akan dipimpin oleh---
seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pengawas----
yang hadir.-----
3. Seorang anggota Pengawas hanya dapat diwakili oleh----
Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat
kuasa.-----
4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang-
mengikat, apabila:-----
 - a. Dihadiri paling sedikit lebih dari 2/3 (dua per tiga)
dari jumlah Pengawas.-----



- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan ----- pemanggilan Rapat Pengawas kedua. -----
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak ----- memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengawas Pertama. -----
- e. Rapat Pengawas Kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh ----- paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengawas. -

----- **Pasal 30** -----

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan----- musyawarah untuk mufakat.-----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk----- mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil----- berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua)- jumlah suara yang sah.-----
3. Dalam hal suara yang setuju dan yang tidak setuju sama- banyaknya, maka usul ditolak.-----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan-- surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan----- pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan----- secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain----



- dan tidak ada keberatan dari yang hadir.-----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung--
dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----
6. Setiap Rapat Pengawas dibuat Berita Acara Rapat yang---
ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang-----
anggota Pengawas lainnya yang ditunjuk oleh rapat-----
sebagai Sekretaris rapat.-----
7. Penandatanganan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat---
(6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat
dengan Akta Notaris.-----
8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa-
mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua-----
Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua----
Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang-----
diajukan secara tertulis dengan menandatangani-----
persetujuan tersebut.-----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat-
(8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang
diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas.-----

----- RAPAT GABUNGAN -----

----- Pasal 31 -----

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus
dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan-
tidak lagi mempunyai Pembina.-----
2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh)--
hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai-----

Pembina.-----

3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus.-----
4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap-----
Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui-----
surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7-----
(tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak-----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.---
5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal,---
waktu, tempat, dan acara rapat.-----
6. Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan----
atau di tempat kegiatan Yayasan.-----
7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus.-----
8. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan----
hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua-----
Pengawas.-----
9. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada--
atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin---
oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari--
Pengurus dan Pengawas yang hadir.-----

----- **Pasal 32** -----

1. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus--
lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.--
2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas--
lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.--
3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak-----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan dan 1 (satu)--

suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang----
diwakilinya.-----

4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan-----
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan,-----
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain-----
dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat-----
menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang-----
hadir.-----

5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap-----
tidak dikeluarkan, dan dianggap tidak ada.-----

----- **KUORUM DAN PUTUSAN** -----

----- **RAPAT GABUNGAN** -----

----- **Pasal 33** -----

1. a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil-----
keputusan yang mengikat, apabila dihadiri paling----
sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota-----
Pengurus dan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah-----
anggota Pengawas.-----
- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
huruf (a) tidak tercapai, maka dapat diadakan-----
pemanggilan Rapat Gabungan kedua. -----
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1)
huruf (b), harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh)--
hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal-----
rapat. -----



- d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan pertama.-----
- e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri paling---- sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota Pengurus-- dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota----- Pengawas. -----
2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut di atas-- ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk----- mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan-- pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling----- sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh jumlah-- suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.-----
4. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang-- untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas-- yang ditunjuk oleh rapat.-----
5. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)- menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak----- ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang----- terjadi dalam rapat.-----
6. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (4) tidak----- disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan--- Akta Notaris.-----

7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga-----
mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat----
Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua----
Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua----
Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan-----
mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta-----
menandatangani usul tersebut.-----
8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana-----
dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama---
dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat---
Gabungan.-----

----- **TAHUN BUKU** -----

----- **Pasal 34** -----

1. Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu)-----
Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu)----
Desember.-----
2. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Yayasan-----
ditutup.-----
3. Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai-----
pada tanggal dari akta pendirian Yayasan ini dan-----
ditutup pada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu-----
Desember tahun dua ribu sembilan belas).-----

----- **LAPORAN TAHUNAN** -----

----- **Pasal 35** -----

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan-----
tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah-----



berakhirnya tahun buku Yayasan;-----

2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya:-----

a. Laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun ---

buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai; -----

b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi ---

keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, -----

laporan arus kas dan catatan laporan keuangan. -----

3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan-

Pengawas.-----

4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang-

tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang-----

bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis.-----

5. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat-----

tahunan.-----

6. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai-----

dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan-----

diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan.-----

----- **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR** -----

----- **Pasal 36** -----

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan-----

berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri oleh

paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Pembina.-

2. Keputusan Rapat yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini-

harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.----

3. Dalam hal keputusan secara musyawarah untuk mufakat----

tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan--

persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari---
seluruh jumlah Pembina yang hadir dan atau yang-----
diwakili.-----

4. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)---
pasal ini tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan----
Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari----
terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama.----

5. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri----
oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh-----
Pembina.-----

6. Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil-----
berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah----
Pembina yang hadir atau diwakili.-----

----- Pasal 37 -----

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan Akta Notaris--
dan dibuat dalam bahasa Indonesia.-----

2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap--
maksud dan tujuan Yayasan.-----

3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama
dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari--
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-----
Indonesia.-----

4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut-----
hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), cukup----
diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi-----
Manusia Republik Indonesia.-----



5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.

PENGGAJABUNGAN

Pasal 38

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan Yayasan lain dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar.
2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. Ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan Yayasan lain;
 - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis; atau
 - c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan.
3. Usul Penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina.

Pasal 39

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir.



2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan-----
mengabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan---
menyusun usul rencana penggabungan.-----
3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam---
ayat (2), dituangkan dalam rancangan akta penggabungan-
oleh Pengurus dari Yayasan yang akan mengabungkan diri-
dan yang akan menerima penggabungan.-----
4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan--
dari Pembina masing-masing Yayasan.-----
5. Rancangan sebagaimana dimaksud oleh ayat (4) dituangkan
dalam akta penggabungan yang dibuat di hadapan Notaris--
dalam bahasa Indonesia.-----
6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan--
hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa--
Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari-----
terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan.-----
7. Dalam hal Penggabungan Yayasan diikuti dengan-----
perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan---
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka akta-----
perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan----
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk-----
memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta-----
penggabungan.-----

----- **PEMBUBARAN** -----

----- **Pasal 40** -----

1. Yayasan bubar karena:-----

- a. Alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu -----
yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir; -----
- b. Tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar -
telah tercapai atau tidak tercapai; -----
- c. Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum -----
tetap berdasarkan alasan: -----
- 1) Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan; -
 - 2) Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan --
pailit; atau -----
 - 3) Harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi -
utangnya setelah pernyataan pailit dicabut. -----

2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat --
(1) huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator ---
untuk membereskan kekayaan Yayasan. -----

3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus ----
bertindak sebagai likuidator. -----

----- **Pasal 41** -----

1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan -
perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya -
dalam proses likuidasi. -----

2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, -----
untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam ----
likuidasi" di belakang nama Yayasan. -----

3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan Pengadilan, ----
maka Pengadilan juga menunjuk likuidator. -----

4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku ----

peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan.-----

5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan,-----

pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang,-----

kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan--

terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator.-----

6. Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan--

pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan,

paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal----

penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan----

proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa-

Indonesia.-----

7. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling-----

lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal----

proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil-----

likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa-----

Indonesia.-----

8. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling-----

lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses---

likuidasi berakhir wajib melaporkan pembubaran Yayasan-

kepada Pembina.-----

9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan-----

sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil-----

likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak-----

dilakukan, maka bubarnya Yayasan tidak berlaku bagi----

pihak ketiga.-----

----- **PENGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI PENGABUNGAN** -----



----- DAN -----

----- PEMBUBARAN -----

----- Pasal 42 -----

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada-----
Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang-----
sama dengan Yayasan yang bubar.-----
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud-----
dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain
yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang--
bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-Undang-
yang berlaku bagi badan hukum tersebut.-----
3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak-----
diserahkan kepada Yayasan lain atau kepada badan hukum-
lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)--
pasal ini, kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara--
dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan---
tujuan Yayasan yang bubar.-----

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 43 -----

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam
Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina.-
2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4), Pasal
14 dan Pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar ini mengenai---
tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus dan Pengawas,-
untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina,-----
Pengurus dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai---

berikut:-----

PEMBINA, terdiri dari:-----

KETUA : Tuan **HASRUDDIN**, Sarjana Pendidikan, -----
tersebut. -----

PENGURUS, terdiri dari:-----

KETUA : Tuan **ARMAN**, tersebut. -----

SEKRETARIS : Tuan **SOFYAN SYAFRUDDIN**, tersebut. -----

BENDAHARA : Nyonya **ANDI DIAN HIDAYATI**, Sarjana -----
Pendidikan, tersebut. -----

PENGAWAS, terdiri dari:-----

KETUA : Tuan **HUSAIN MUHAMMAD**, tersebut. -----

3. Pengangkatan Pembina Yayasan, Pengurus Yayasan dan-----

Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh masing---
masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam-----
rapat Pembina yang pertama kali diadakan, setelah akta-
pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan-----
pada instansi yang berwenang.-----

Pendiri Yayasan dan seorang yang diberi kuasa oleh-----
Pendiri baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan
hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain--
dikuasakan untuk mengajukan permohonan pengesahan-----
dan/atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini dari-----
instansi yang berwenang, untuk membuat pengubahan-----
dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga--
yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut---
dan untuk mengajukan serta menandatangani semua-----



permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat---
kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang----
mungkin diperlukan.-----

Para Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan -----
Kebenaran identitas sesuai tanda pengenal yang disampaikan
kepada saya, Notaris, dan bertanggung jawab sepenuhnya ---
atas hal tersebut dan selanjutnya para penghadap juga ----
menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. -----
Akta ini diselesaikan pukul 15.40 WITA (lima belas lewat -
empat puluh menit Waktu Indonesia Tengah). -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan serta -----
ditandatangani di Kabupaten Bulukumba, pada hari dan ----
tanggal tersebut pada bagian awal akta ini, dengan -----
dihadiri oleh: -----

1. Nona **TUTI WINARTI, Sarjana Sosial**, lahir di Baleleng --
Bone, pada tanggal 06-04-1988 (enam April tahun seribu
sembilan sembilan ratus delapan puluh delapan), Warga -
Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal
di Jalan Sungai Bulete No. 13 Sengkang, Kelurahan/Desa
Siengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Propinsi --
Sulawesi Selatan. -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7313064604850001,

2. Tuan **RELDY ARAS BAGASTRI**, lahir di Wajo, pada tanggal -
23-08-1992 (dua puluh tiga Agustus tahun seribu -----
sembilan ratus sembilan puluh dua), Warga Negara -----

Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Belibis Nomor 15,
Kelurahan/Desa Siengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten --
Wajo, Propinsi Sulawesi Selatan. -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 7313062308920001.

Keduanya sebagai saksi-saksi. -----
Setelah saya, Notaris membacakan akta ini dihadapan para -
penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para
saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini. -----
Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. ----

Diberikan sebagai "SALINAN" yang sama bunyinya.

Notaris di Kabupaten Wajo,



ERIN DARYANSYAH ARDI, S.H., M.Kn.